



Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP pemohon yg masih berlaku
2. Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba
3. Foto copy TDP
4. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pendaftaran/bukti pembayaran akta
5. Fotocopy Izin Gangguan
6. Foto copy STPW sebagai Pemberi Waralaba
7. Foto copy Perjanjian Waralaba
8. Foto copy HKI yang terdaftar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpstp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan